



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2003 SERI D NOMOR 6**

**PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA YANG ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah tidak saja dilakukan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah, namun juga dilakukan oleh masyarakat baik secara langsung maupun melalui Partisipasi Pihak Ketiga;
 - b. bahwa agar Partisipasi Pihak Ketiga bermanfaat dan berdayaguna bagi sebesar-besarnya kepentingan pembangunan daerah perlu diatur dan dimenej dengan sebaik-baiknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu mengatur Partisipasi Pihak Ketiga dalam Pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4022);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG PARTISIPASI PIHAK KETIGA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Propinsi Kalimantan Barat.
7. Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usulnya.
8. Partisipasi Pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara sukarela, ikhlas dan tidak mengikat baik dalam bentuk uang atau yang dapat disamakan dengan uang, program maupun barang-barang baik dalam bentuk barang bergerak maupun tidak bergerak yang perolehannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan adalah sekumpulan orang atau wadah yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun.
10. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

**BAB II
PRINSIP UMUM**

Pasal 2

Partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan daerah menganut prinsip sebagai berikut:

- a. Sukarela, ikhlas dan tidak mengikat;
- b. Sederhana dan transparan;
- c. Tidak ada kontra prestasi baik langsung maupun tidak langsung;
- d. Hasil partisipasi dimanfaatkan untuk Pembangunan Daerah;
- e. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak mengurangi kewajiban kepada Negara maupun Daerah yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
BENTUK PARTISIPASI PIHAK KETIGA**

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima partisipasi pihak ketiga.
- (2) Partisipasi pihak ketiga yang diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan dengan Surat Pernyataan.
- (3) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 4

- (1) Wujud partisipasi Pihak Ketiga kepada Daerah dapat berupa uang, barang maupun program.
- (2) Partisipasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan wujud kepedulian terhadap pembangunan Daerah.

**BAB IV
TATA CARA PENGELOLAAN**

Pasal 5

- (1) Seluruh hasil partisipasi pihak ketiga dalam bentuk uang atau yang disamakan dengan uang disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (2) Partisipasi Pihak Ketiga dalam bentuk Program dikoordinasikan, dimonitor, dievaluasi dan diawasi oleh Instansi Terkait.
- (3) Penyerahan partisipasi pihak ketiga dalam bentuk barang diserahkan kepada pejabat yang berwenang dan dicatat dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah, sedangkan dalam bentuk program diawasi oleh Instansi Teknis.
- (4) Tata cara pemberian dan penyerahan partisipasi pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Penerimaan partisipasi pihak ketiga kepada Daerah dalam bentuk uang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dialokasikan untuk pembangunan Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas publik seluruh hasil penerimaan Partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Daerah wajib diinformasikan kepada masyarakat.
- (2) Tatacara informasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 8

Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan Daerah menjadi kekayaan Daerah, dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN**

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan monitoring, evaluasi dan Pengawasan terhadap pelaksanaan partisipasi pihak ketiga.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan untuk memotivasi dan Memfasilitasi dalam rangka mengoptimalkan partisipasi pihak ketiga.